

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Kondisi Geografis**

Secara geografis Desa Teluk Haur, Kecamatan Candi Laras Utara

Kabupaten Tapin, dilihat dari beberapa aspek tinjauan meliputi:

###### **a. Iklim**

Desa Teluk Haur merupakan Desa yang beriklim Tropis dan Mempunyai dua musim yaitu musim hujan dan kemarau.

###### **b. Tipologi**

Wilayah Desa Teluk Haur merupakan salah satu Desa di Kecamatan Candi Laras Utara yang merupakan Desa Yang terletak di pinggiran Sungai Negara

###### **c. Orbitasi**

- Jarak ke Kabupaten : 40 Km
- Jarak ke Kecamatan. : 10 Km
- Lama tempuh ke Kabupaten : 75 Menit
- Lama tempuh ke Kecamatan. : 30 Menit

###### **d. Batas Desa**

- Sebelah utara : Desa Buas-buas Hilir
- Sebelah selatan : Desa Batalas
- Sebelah barat : Desa Balukung

- Sebelah timur : Desa Rawana dan Rawana Hulu
- d. Luas wilayah
- Luas Wilayah Desa Teluk Haur adalah 6.245 ha, yang terdiri dari:
- Perumahan dan Pekarangan : seluas 21 Ha
  - Perkantoran : seluas 1 Ha
  - Perkebunan :seluas 4.322 Ha
  - Persawahan :seluas 1.243 Ha
  - Hutan :seluas 658 Ha

## 2. Kondisi Demografis (Penduduk)

Pada tahun 2022 tepatnya saat serah terima ini , penduduk Desa Teluk Haur terdiri dari 375 Kepala Keluarga (KK) dengan jumlah penduduk 1.182 jiwa yang terdiri dari 603 Laki-Laki dan 579 Perempuan. Mayoritas penduduk Desa Teluk Haur adalah suku Banjar.

## 3. Kondisi Ekonomi

- a. Potensi Unggulan Desa.
- Industri Kecil atau Industri Rumah
- Sektor industri yang dimaksudkan adalah Industri Rumah tangga dengan berbagai jenis kegiatan yang dikelola oleh Ibu Rumah Tangga (IRT) dan/atau Kelompok. Adapun Jenis Usaha Industri Kecil ini berupa Anyaman Kupiah Jangang dari Rotan.

b. Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi Desa Teluk Haur yang merupakan daerah pemukiman dengan wilayah Perkebunan dan Pertanian yang sangat besar, maka untuk

mata pencarian penduduk Desa Teluk Haur sangatlah beragam. Adapun Jenis mata pencarian penduduk Desa Teluk Haur yaitu PNS, Karyawan Honorer, Karyawan Swasta, Pedagang, Tukang, Penjahit, Wiraswasta, petani dan lain-lain. Dari beragamnya mata pencarian penduduk Desa Teluk Haur tersebut, maka untuk pertumbuhan ekonomi boleh di bilang cukup stabil.

#### 4. Visi dan Misi

Adapun Visi Desa Teluk Haur adalah sebagai berikut : “Terwujudnya Masyarakat Desa Teluk Haur sebagai desa yang lebih Maju, Sehat dan Sejahtera dengan peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian baik fisik maupun non-fisik dan penciptaan Badan Usaha Milik Desa, serta Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Terampil dan berkualitas”. Sedangkan Misi Desa Teluk Haur adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dengan cara pemanfaatan potensi desa secara maksimal.
- b. Membangun sarana dan prasarana desa yang dapat meningkatkan usaha pertanian.
- c. Menciptakan lapangan atau usaha berupa industri rumah tangga, sehingga masyarakat memiliki pendapatan lebih selain dari hasil pertanian.
- d. Mewujudkan masyarakat yang sehat dan kebutuhan air bersih bagi masyarakat miskin cukup tersedia jika menghadapi musim kemarau.

- e. Melakukan pembinaan dan pemberdayaan pemuda-pemuda yang terampil dan berpotensi yang dapat memiliki pendapat sehingga mengurangi angka penganguran di desa.
- f. Mendirikan Koperasi untuk mendanai atau dapat memberikan modal bagi masyarakat yang memiliki usaha kecil terutama masyarakat menengah ke bawah. Mendirikan BUMDESA untuk mendanai atau dapat memberikan modal bagi Masyarakat yang memiliki usaha kecil terutama masyarakat menengah ke bawah.<sup>92</sup>

## **B. Hasil Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah pemberi pinjaman dan peminjam/pengUtang di Desa Teluk Haur penulis menetapkan beberapa kriteria dalam memilih subjek penelitian. Pada penelitian ini, untuk memaparkan data tentang kesadaran dalam praktik Utang piutang di Desa Teluk Haur, maka penulis memaparkan hasil wawancara yang dilakukan dengan subjek penulis yang terdiri dari dua orang yang merupakan pemberi pinjaman, dan enam orang peminjam di Desa Teluk Haur. Dua orang pemberi pinjaman (muqrid) yang beroperasi di Desa Teluk Haur di antaranya:

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>1. Nama</b>  | <b>: Ahmad</b>                      |
| <b>Status</b>   | <b>: Pemberi Pinjaman/Pengutang</b> |
| <b>Pendidikan Terakhir</b>  | <b>: SD</b>                         |
| a. Apa yang melatarbelakangi Bapak menjalankan praktik Utang piutang ini? |                                     |

---

<sup>92</sup> Diserahkan Oleh Sekretaris Desa Teluk Haur Kepada Muhammad Fauji Pada Tanggal 12 Januari 2026

“Praktik Utang piutang ini saya jalankan karena melihat masyarakat sekitar yang kesulitan mengakses lembaga keuangan formal. Selain itu, saya juga ingin membantu para pekerja sawit yang sering mengalami kesulitan keuangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.”

- b. Apakah dalam praktik tersebut terdapat perjanjian tertulis atau hanya dilakukan secara lisan?

“Perjanjian yang dilakukan hanya secara lisan. Hal ini karena orang-orang yang berUtang merupakan orang yang sudah saya kenal, sehingga dilandasi rasa saling percaya.”

- c. Apakah ada tambahan biaya dalam Utang piutang tersebut?

“Ada tambahan biaya, namun jumlahnya bervariasi tergantung pada jangka waktu pinjaman yang disepakati.”

- d. Bagaimana cara menentukan atau menghitung tambahan biaya tersebut?

“Perhitungan biaya tambahan didasarkan pada lamanya waktu peminjaman. Semakin lama jangka waktu pinjaman, maka semakin besar tambahan biaya yang dikenakan.”

- e. Apakah tambahan tersebut bersifat tetap atau menyesuaikan dengan jumlah pinjaman?

“Tambahan biaya tidak bersifat tetap. Besarnya bergantung pada jumlah pinjaman serta jangka waktu yang disepakati.”

- f. Bagaimana sistem pembayaran yang berlaku dalam praktik ini?

“Sistem pembayarannya dilakukan sekaligus, yaitu pada saat jatuh tempo atau setelah peminjam menerima gaji.”

- g. Apakah Bapak mengetahui adanya aturan hukum terkait Utang piutang?

“Saya kurang mengetahui secara rinci hukum Utang piutang, baik yang diatur dalam peraturan negara maupun dalam agama.”

- h. Apakah Bapak memahami hukum Utang piutang tersebut?

“Saya cukup memahami praktik Utang piutang secara umum, namun belum memahami secara detail ketentuan hukumnya.”

- i. Bagaimana sikap Bapak setelah mengetahui adanya hukum yang mengatur Utang piutang?

“Setelah mengetahui adanya aturan hukum, saya berusaha menyesuaikan praktik yang saya jalankan agar tidak melanggar ketentuan yang berlaku.”

- j. Apakah ada perubahan pola perilaku Bapak setelah mengetahui hukum tersebut?

“Ya, pola perilaku saya menjadi lebih terbuka dan berusaha bersikap adil dalam menetapkan syarat-syarat Utang piutang.”<sup>93</sup>

**2. Nama : Sandi**

**Status : Pemberi Pinjaman**

**Pendidikan Terakhir : SMP**

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan Ahmad, pemberi pinjaman di Desa Teluk Haur, pada tanggal 12 Desember 2026, pukul 19.00 WITA

- a. Apa yang melatarbelakangi Bapak menjalankan praktik Utang piutang ini?

“Saya menjalankan praktik Utang piutang ini adalah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dana cepat. Selain itu, praktik ini juga menjadi salah satu cara untuk menambah penghasilan.”

- b. Apakah dalam praktik tersebut terdapat perjanjian tertulis atau hanya dilakukan secara lisan?

“Perjanjian dilakukan secara lisan saja, dengan dasar kepercayaan antara kedua belah pihak.”

- c. Apakah ada tambahan biaya dalam Utang piutang tersebut?

“Ada tambahan biaya yang dikenakan, yaitu sebesar 10% atau 20%, tergantung dari jumlah pinjaman yang diberikan.”

- d. Bagaimana cara menentukan atau menghitung tambahan biaya tersebut?

“Biaya tambahan dihitung berdasarkan jumlah pokok pinjaman yang diberikan di awal.”

- e. Apakah tambahan tersebut bersifat tetap atau menyesuaikan dengan jumlah pinjaman?

“Tambahan Utang piutang tersebut bersifat tetap sesuai dengan kesepakatan awal antara pemberi dan penerima pinjaman.”

- f. Bagaimana sistem pembayaran yang berlaku dalam praktik ini?

“Sistem pembayaran dilakukan secara bulanan, biasanya setelah peminjam menerima gaji.”

- g. Apakah Bapak mengetahui adanya aturan hukum terkait Utang piutang?

“Saya mengetahui secara umum mengenai praktik Utang piutang, tetapi untuk aturan hukumnya saya masih kurang mengetahui.”

- h. Apakah Bapak memahami hukum Utang piutang tersebut?

“Sejurnya, saya belum memahami secara mendalam hukum yang mengatur Utang piutang.”

- i. Bagaimana sikap Bapak setelah mengetahui adanya hukum yang mengatur Utang piutang?

“Setelah mengetahui adanya hukum, saya menjadi lebih berhati-hati dalam menjalankan praktik Utang piutang tersebut.”

- j. Apakah ada perubahan pola perilaku Bapak setelah mengetahui hukum tersebut?

“Ya, pola perilaku saya berubah dengan lebih mengutamakan kesepakatan yang jelas serta berusaha agar praktik Utang piutang tidak memberatkan pihak peminjam.”<sup>94</sup>

Kedua pemberi pinjaman menyatakan motivasi yang sama, yaitu membantu masyarakat yang kesulitan mengakses lembaga keuangan formal. Ahmad menyatakan:”Praktik Utang piutang ini saya jalankan

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan Sandi, pemberi pinjaman di Desa Teluk Haur, pada tanggal 13 Desember 2026, pukul 19.00 WITA

karena melihat masyarakat sekitar yang kesulitan mengakses lembaga keuangan formal. Selain itu, saya juga ingin membantu para pekerja sawit yang sering mengalami kesulitan keuangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.”

Pernyataan ini mengindikasikan adanya gap antara kebutuhan finansial masyarakat dengan ketersediaan layanan keuangan formal. Namun, di balik motif altruistik tersebut, terdapat pula motif ekonomi sebagaimana diakui Sandi bahwa praktik ini "menjadi salah satu cara untuk menambah penghasilan."<sup>95</sup>

Adapun mekanisme perjanjiannya seluruh pemberi pinjaman menyatakan bahwa perjanjian dilakukan secara lisan tanpa dokumen tertulis. Ahmad menjelaskan: “Perjanjian yang dilakukan hanya secara lisan. Hal ini karena orang-orang yang berutang merupakan orang yang sudah saya kenal, sehingga dilandasi rasa saling percaya.”

Praktik perjanjian lisan ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mensyaratkan adanya "suatu hal tertentu" dalam perjanjian. Meskipun perjanjian lisan tetap sah secara hukum, namun praktik ini rawan menimbulkan sengketa karena tidak ada bukti tertulis yang jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak.<sup>96</sup>

Kemudian dari struktur biaya tambahannya dari kedua pemberi pinjaman menunjukkan adanya variasi dalam pengenaan biaya tambahan:

---

<sup>95</sup> Bank Indonesia, "Strategi Nasional Keuangan Inklusif 2021-2025," h. 23

<sup>96</sup> Abdulkadir Muhammad, "Hukum Perdata Indonesia," h. 225

**Tabel 4.1: Variasi Biaya Tambahan**

Pemberi Pinjaman	Presentase Tambahan	Dasar Perhitungan
Ahmad	Bervariasi	Jangka waktu pinjaman
Sandi	10% atau 20%	Jumlah pokok pinjaman

Ahmad menyatakan: "Perhitungan biaya tambahan didasarkan pada lamanya waktu peminjaman. Semakin lama jangka waktu pinjaman, maka semakin besar tambahan biaya yang dikenakan." Sementara Sandi menjelaskan: "Biaya tambahan dihitung berdasarkan jumlah pokok pinjaman yang diberikan di awal."

Praktik pengenaan tambahan ini dalam perspektif hukum Islam dapat dikategorikan sebagai riba nasiah, yaitu tambahan yang dikenakan karena penundaan waktu pembayaran.<sup>97</sup> Dalam KUH Perdata, meskipun bunga diperbolehkan berdasarkan Pasal 1765, namun besarnya harus wajar dan tidak boleh eksploratif.

#### a) Kesadaran Hukum Pemberi Pinjaman

Analisis terhadap tingkat kesadaran hukum pemberi pinjaman berdasarkan indikator Soerjono Soekanto menunjukkan:

##### 1) Pengetahuan Hukum

Ahmad: "Saya kurang mengetahui secara rinci hukum Utang piutang, baik yang diatur dalam peraturan negara maupun dalam agama." Sandi: "Saya mengetahui secara umum mengenai praktik

---

<sup>97</sup> Syaikh Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan, "Mulakhkhas Fiqhi Panduan Fiqih Lengkap Jilid 2," h. 102.

Utang piutang, tetapi untuk aturan hukumnya saya masih kurang mengetahui."

Kedua pernyataan ini menunjukkan tingkat pengetahuan hukum yang rendah. Mereka tidak mengetahui ketentuan Pasal 1754 KUH Perdata tentang pinjam meminjam, maupun larangan riba dalam hukum Islam.<sup>98</sup>

## 2) Pemahaman Hukum

Ahmad: "Saya cukup memahami praktik Utang piutang secara umum, namun belum memahami secara detail ketentuan hukumnya."

Tingkat pemahaman yang rendah ini menyatakan bahwa pelaku praktik Utang piutang informal umumnya hanya memahami aspek praktis namun tidak memahami implikasi hukumnya.

## 3) Sikap Terhadap Hukum

Ahmad: "Setelah mengetahui adanya aturan hukum, saya berusaha menyesuaikan praktik yang saya jalankan agar tidak melanggar ketentuan yang berlaku." Sandi: "Setelah mengetahui adanya hukum, saya menjadi lebih berhati-hati dalam menjalankan praktik Utang piutang tersebut."

Pernyataan ini menunjukkan sikap positif terhadap hukum setelah memperoleh pengetahuan. Ini sejalan dengan teori Soerjono

---

<sup>98</sup> Jalaluddin As-Sayuthi, *Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, (Kairo: Darul Taqwa, 2001), h. 56

Soekanto bahwa sikap hukum muncul ketika seseorang menyadari manfaat dari kepatuhan terhadap hukum.<sup>99</sup>

#### 4) Perilaku Hukum

Ahmad: "Pola perilaku saya menjadi lebih terbuka dan berusaha bersikap adil dalam menetapkan syarat-syarat Utang piutang." Sandi: "Pola perilaku saya berubah dengan lebih mengutamakan kesepakatan yang jelas serta berusaha agar praktik Utang piutang tidak memberatkan pihak peminjam."

Perubahan perilaku ini menunjukkan bahwa edukasi hukum dapat meningkatkan kepatuhan. Namun, perubahan ini bersifat parsial karena mereka tetap menjalankan praktik dengan biaya tambahan, hanya dengan pendekatan yang lebih fair.<sup>100</sup>

Selanjutnya penulis juga menanyakan kepada para peminjam yang melakukan transaksi di Desa Teluk Haur. Dalam hal ini penulis mengambil enam orang sebagai narasumber.

- |  |                   |
|--|-------------------|
| <b>1. Nama</b>   | <b>: Ali</b>      |
| <b>Status</b>  | <b>: Peminjam</b> |
| <b>Pendidikan Terakhir</b>                               | <b>: SMA</b>      |
| a. Apa alasan utama Bapak berUtang?                      |                   |
| "Alasan utama berUtang adalah untuk kebutuhan mendesak." |                   |
| b. Apakah ada perjanjian tertulis atau hanya lisan?      |                   |

---

<sup>99</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, h. 182-183.

<sup>100</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, h. 122-123.

“Perjanjian Utang piutang dilakukan secara lisan.”

- c. Apakah ada tambahan dalam Utang piutang tersebut? Berapa persentasenya?

“Ada tambahan dalam Utang piutang tersebut, yaitu sebesar 10% dari jumlah pokok.”

- d. Berapa total yang harus dibayar termasuk?

“Total yang harus dibayar adalah sebesar Rp220.000 dari Utang awal Rp200.000.”

- e. Apa konsekuensi jika terlambat atau tidak bisa membayar?

“Jika terlambat membayar, saya tidak dikenakan denda tambahan keterlambatan dari pemberi Utang.”

- f. Apakah bapak mengetahui hukum dalam praktik Utang piutang ini?

“Saya tidak mengetahui secara mendalam hukum yang mengatur praktik Utang piutang ini.”

- g. Apakah Bapak memahami hukum dalam Utang piutang ini?

“Saya kurang memahami hukum Utang piutang.”

- h. Bagaimana sikap bapak setelah mengetahui hukum dalam praktik Utang piutang ini?

“Setelah mengetahui hukumnya, saya merasa lebih berhati-hati dalam melakukan Utang piutang.”

- i. Bagaimana pola perilaku bapak setelah mengetahui hukum Utang piutang ini?

“Pola perilaku saya menjadi lebih selektif dan berusaha menghindari Utang yang tidak jelas perjanjiannya. Dan tidak akan meminjam lagi kepada sembarang orang.”<sup>101</sup>

**2. Nama : Ridani**

**Status : Peminjam**

**Pendidikan Terakhir : Paket C**

a. Apa alasan utama Bapak berUtang?

“Alasan saya berUtang untuk modal buat bekerja ke sawit. Dan buat bayar Utang di warung.”

b. Apakah ada perjanjian tertulis atau hanya lisan?

“Perjanjiannya hanya berupa lisan.”

c. Apakah ada tambahan dalam Utang piutang tersebut? Berapa persentasenya?

“Ada tambahan dalam Utang piutang tersebut, yaitu sebesar 20% dari jumlah pokok.”

d. Berapa total yang harus dibayar termasuk?

“Saya biasanya memnjam Rp.1.000.000 jadi total yang harus saya bayar Rp.1.200.000.”

e. Apa konsekuensi jika terlambat atau tidak bisa membayar?

“Konsekuensinya adalah perpanjangan waktu dengan jika tidak bisa melunasi maka akan ada tambahan.”

---

<sup>101</sup> Wawancara dengan Ali, peminjam di Desa Teluk Haur, pada tanggal 19 Desember 2026, pukul 16.00 WITA

f. Apakah bapak mengetahui hukum dalam praktik Utang piutang ini?

“Saya kurang mengetahui secara umum hukum Utang piutang.”

g. Apakah Bapak memahami hukum dalam Utang piutang ini?

“Saya kurang memahami hukum Utang piutang.”

h. Bagaimana sikap bapak setelah mengetahui hukum dalam praktik Utang piutang ini?

“Sikap saya menjadi lebih sadar akan pentingnya perjanjian yang jelas.”

i. Bagaimana pola perilaku bapak setelah mengetahui hukum Utang piutang ini?

“Saya akan lebih berhati-hati dalam melakukan transaksinya. Akan tetapi jika terdesak terpaksa saya meminjamnya.”<sup>102</sup>

**3. Nama : Misran**

**Status : Peminjam**

**Pendidikan Terakhir : SMP**

a. Apa alasan utama Bapak berUtang?

“Alasan saya berUtang karena ingin membutuhkan dana cepat. Keperluanya kadang ingin jalan-jalan, buat bayar Utang di rentenir lain dan lain-lain.”

b. Apakah ada perjanjian tertulis atau hanya lisan?

“Perjanjiannya lisan saja.”

---

<sup>102</sup> Wawancara dengan Ridani, peminjam di Desa Teluk Haur, pada tanggal 19 Desember 2026, pukul 20.00 WITA

- c. Apakah ada tambahan dalam Utang piutang tersebut? Berapa persentasenya?

“Ada tambahan sebesar 20%.”

- d. Berapa total yang harus dibayar termasuk?

“Total yang harus dibayar tergantung lamanya pelunasan, jika tidak bisa membayar maka akan naik terus.”

- e. Apa konsekuensi jika terlambat atau tidak bisa membayar?

“Jika terlambat membayar maka akan di kenakan denda terus menerus. Dendanya 20% dari pokok pinjamannya. Dihitung dari setelah masuk gajihan. Dan itu membuat saya tertekan.”

- f. Apakah bapak mengetahui hukum dalam praktik Utang piutang ini?

“Saya tidak mengetahui hukum praktik nya.”

- g. Apakah Bapak memahami hukum dalam Utang piutang ini?

“Saya tidak paham hukumnya karena tidak pernah belajar tentang Utang piutang.”

- h. Bagaimana sikap bapak setelah mengetahui hukum dalam praktik Utang piutang ini?

“Setelah mengetahui hukumnya, saya berusaha untuk tidak meminjam lagi.”

- i. Bagaimana pola perilaku bapak setelah mengetahui hukum Utang piutang ini?

“Saya tidak akan meminjam lagi. Kalaupun terdesak saya akan meminjam yang tidak ada tambahan dari pokok Utangnya.”<sup>103</sup>

**4. Nama : Salihin**

**Status : Peminjam**

**Pendidikan Terakhir : SMP**

a. Apa alasan utama Bapak berUtang?

“Untuk keperluan bekerja seperti membeli minyak, rokok dan makanan di warung.”

b. Apakah ada perjanjian tertulis atau hanya lisan?

“Perjanjiannya hanya lisan.”

c. Apakah ada tambahan dalam Utang piutang tersebut? Berapa persentasenya?

“Ada tambahannya sebesar 10%.”

d. Berapa total yang harus dibayar termasuk?

“Saya meminjam sekitar Rp.500.000 jadi pelunasannya menjadi Rp.550.000.”

e. Apa konsekuensi jika terlambat atau tidak bisa membayar?

“Konsekuensinya hanya di peringatkan oleh pemberi Utang.”

f. Apakah bapak mengetahui hukum dalam praktik Utang piutang ini?

“Saya tidak mengetahui hukumnya.”

g. Apakah Bapak memahami hukum dalam Utang piutang ini?

---

<sup>103</sup> Wawancara dengan Misran, peminjam di Desa Teluk Haur, pada tanggal 12 Desember 2026, pukul 19.30 WITA

“Saya tidak memahami hukumnya juga.”

- h. Bagaimana sikap bapak setelah mengetahui hukum dalam praktik Utang piutang ini?

“Saya tidak akan meminjam lagi dan lebih berhati hati.”

- i. Bagaimana pola perilaku bapak setelah mengetahui hukum Utang piutang ini?

“Saya akan berusaha untuk meminjam ke semberang rentenir, kecuali jika terdesak.”<sup>104</sup>

**5. Nama : Ridwan**

**Status : Peminjam**

**Pendidikan Terakhir : SMP**

- a. Apa alasan utama Bapak berUtang?

“Alasan saya berUtang untuk modal bekerja.”

- b. Apakah ada perjanjian tertulis atau hanya lisan?

“Perjanjiannya hanya lisan.”

- c. Apakah ada tambahan dalam Utang piutang tersebut? Berapa persentasenya?

“Untuk tambahan Utangnya ada sebesar 10%,”

- d. Berapa total yang harus dibayar termasuk?

“Saya dulu pernah meminjam Rp.300.000 maka saya akan membayar Rp.330.000,”

---

<sup>104</sup> Wawancara dengan Salihin, peminjam di Desa Teluk Haur, pada tanggal 13 Desember 2026, pukul 20.00 WITA

- e. Apa konsekuensi jika terlambat atau tidak bisa membayar?
- “Konsekuensinya di peringati oleh pemberi pinjaman.”
- f. Apakah bapak mengetahui hukum dalam praktik Utang piutang ini?
- “Hukumnya setau saya boleh saja karena pemberi pinjaman hanya minta karena telah meminjamkan uang kepada saya.”
- g. Apakah Bapak memahami hukum dalam Utang piutang ini?
- “Saya tidak memahami hukumnya karena tidak pernah belajar tentang Utang piutang.”
- h. Bagaimana sikap bapak setelah mengetahui hukum dalam praktik Utang piutang ini?
- “Saya akan berusaha untuk tidak meminjam lagi dan berusaha menyesuaikan dengan aturan hukum.”
- i. Bagaimana pola perilaku bapak setelah mengetahui hukum Utang piutang ini?
- “Saya akan mulai belajar bagaimana hukum Utang piutang yang sesuai dengan hukum. Dan berusaha untuk tidak meminjam lagi.”<sup>105</sup>

**6. Nama : Afdal**

**Status : Peminjam**

**Pendidikan Terakhir : SMP**

- a. Apa alasan utama Bapak berUtang?

---

<sup>105</sup> Wawancara dengan Ridwan, peminjam di Desa Teluk Haur, pada tanggal 19 Desember 2026, pukul 16.30 WITA

“Saya berUtang untuk menutup Utang sebelumnya di warung.

Mungkin setelah gajihan akan langsung saya bayar.”

- b. Apakah ada perjanjian tertulis atau hanya lisan?

“Perjanjian dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis.”

- c. Apakah ada tambahan dalam Utang piutang tersebut? Berapa persentasenya?

“Ada tambahan bunga yang ditentukan sepihak oleh pemberi Utang sebesar 20%.”

- d. Berapa total yang harus dibayar termasuk?

“Total yang harus dibayar menjadi sangat besar dan memberatkan. Walaupun saya Cuma meminjam Rp.200.000.”

- e. Apa konsekuensi jika terlambat atau tidak bisa membayar?

“Konsekuensinya adalah haanya di peringati oleh si peminjam.”

- f. Apakah bapak mengetahui hukum dalam praktik Utang piutang ini?

“Saya tidak mengetahui hukum yang mengatur praktik tersebut.”

- g. Apakah Bapak memahami hukum dalam Utang piutang ini?

“Saya tidak memahami hukum Utang piutang.”

- h. Bagaimana sikap bapak setelah mengetahui hukum dalam praktik Utang piutang ini?

“Setelah mengetahui hukum, saya merasa praktik tersebut tidak adil.”

- i. Bagaimana pola perilaku bapak setelah mengetahui hukum Utang piutang ini?

“Saya berusaha untuk tidak berutang lagi dan mengubah pola keuangan saya.”<sup>106</sup>

**Tabel 4.2: Praktik Utang Piutang Di Desa Teluk Haur**

**Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin**

Nama	Pendidikan	Alasan Utama Meminjam	Presentase Tambahan
Ali	SMA	Kebutuhan Mendesak	10%
Ridani	Paket C	Modal kerja dan bayar Utang	20%
Misran	SMP	Dana cepat dan jalan- jalan	20%
Salihin	SMP	Keperluan Kerja (Minyak dan Rokok)	10%
Ridwan	SMP	Modal Kerja	10%
Afdal	SMP	Menutup Utang warung	20%

Dari tabel di atas terlihat bahwa mayoritas peminjam berpendidikan SMP (4 orang), diikuti SMA (1 orang) dan Paket C (1 orang).<sup>36</sup> Tingkat pendidikan yang rendah ini berkorelasi dengan tingkat kesadaran hukum yang juga rendah, sebagaimana akan dianalisis lebih lanjut.<sup>37</sup>

---

<sup>106</sup> Wawancara dengan Afdal, peminjam di Desa Teluk Haur, pada tanggal 13 Desember 2026, pukul 20.30 WITA

Adapun analisis terhadap motif peminjam menunjukkan tiga kategori utama:

1) Kebutuhan Produktif (modal kerja)

Ridani menyatakan: "Alasan saya berUtang untuk modal buat bekerja ke sawit. Dan buat bayar Utang di warung." Salihin menjelaskan: "Untuk keperluan bekerja seperti membeli minyak, rokok dan makanan di warung." Kebutuhan produktif ini menunjukkan adanya gap antara waktu bekerja dan waktu menerima upah. Sistem upah bulanan di perkebunan sawit menciptakan kesenjangan likuiditas yang mendorong buruh untuk meminjam.<sup>107</sup>

2) Kebutuhan Konsumtif

Misran mengakui: "Keperluannya kadang ingin jalan-jalan, buat bayar Utang di rentenir lain dan lain-lain." Pernyataan ini menunjukkan adanya praktik "gali lubang tutup lubang" dimana peminjam terjerat dalam siklus Utang berkelanjutan. Fenomena ini dalam studi ekonomi informal disebut sebagai "debt trap" atau jerat Utang.<sup>42</sup>

---

<sup>107</sup> Zen Prabowo, "*Analisis Pola Konsumsi dan Utang Buruh Perkebunan Kelapa Sawit*," *Jurnal Ekonomi Pertanian*, Vol. 5, No. 2, (2022), h. 89

### 3) Kebutuhan Darurat

Ali menyebutkan: “Alasan utama berUtang adalah untuk kebutuhan mendesak.” Afdal menjelaskan: “Saya berUtang untuk menutup Utang sebelumnya di warung.”

Mekanisme dan konsekuensinya bahwa seluruh peminjam menyatakan perjanjian dilakukan secara lisan. Namun, konsekuensi keterlambatan bervariasi:

Kategori ringan hanya diperingati oleh pemberi pinjaman (dialami oleh Ali, Salihin, Ridwan, dan Afdal).

Kategori berat dikenakan denda tambahan berkelanjutan dialami oleh Ridani dan Misran.

Misran menjelaskan konsekuensi yang paling berat: “Jika terlambat membayar maka akan di kenakan denda terus menerus. Dendanya 20% dari pokok pinjamannya. Dihitung dari setelah masuk gajihan. Dan itu membuat saya tertekan.”

Praktik pengenaan denda berulang ini dalam hukum Islam termasuk kategori riba berlipat ganda (*ad'afan mudha'afah*) yang secara tegas dilarang dalam firman Allah QS. Ali Imran ayat 130:

يَأَيُّهَا الْذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الْرِّبَآءَ أَضْعَافًا مُضْعَفَةً وَأَنْقُوْا اللَّهَ لَعْلَكُمْ تُفْلِحُونَ  
“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”

Dalam perspektif KUH Perdata, praktik ini melanggar Pasal 1767 yang melarang bunga berbunga (*anatocisme*).<sup>108</sup>

---

<sup>108</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, h. 132.

Kemudian analisis kesadaran hukum peminjam berdasarkan empat indikator Soerjono Soekanto:

1) Pengetahuan Hukum

Dari enam informan, seluruhnya menyatakan tidak mengetahui atau kurang mengetahui hukum Utang piutang:

Ali: “Saya tidak mengetahui secara mendalam hukum yang mengatur praktik Utang piutang ini.”

Ridani: “Saya kurang mengetahui secara umum hukum Utang piutang.”

Misran: “Saya tidak mengetahui hukum praktiknya.”

Salihin: “Saya tidak mengetahui hukumnya.”

Ridwan: “Hukumnya setau saya boleh saja karena pemberi pinjaman hanya minta karena telah meminjamkan uang kepada saya.”

Afdal: “Saya tidak mengetahui hukum yang mengatur praktik tersebut.”

Tingkat pengetahuan hukum yang rendah ini konsisten dengan tingkat pendidikan yang juga rendah. Masyarakat dengan pendidikan rendah cenderung memiliki pengetahuan hukum yang terbatas.<sup>109</sup>

---

<sup>109</sup> Hamda Sulfinadia, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h. 17-18.

## 2) Pemahaman Hukum

Seluruh informan mengakui tidak memahami atau kurang memahami hukum Utang piutang:

Ali: "Saya kurang memahami hukum Utang piutang."

Ridani: "Saya kurang memahami hukum Utang piutang."

Misran: "Saya tidak paham hukumnya karena tidak pernah belajar tentang Utang piutang."

Salihin: "Saya tidak memahami hukumnya juga."

Ridwan: "Saya tidak memahami hukumnya karena tidak pernah belajar tentang Utang piutang."

Afdal: "Saya tidak memahami hukum Utang piutang."

Ketiadaan pemahaman hukum ini menjadi salah satu faktor mengapa mereka terus terjerat dalam praktik Utang piutang yang eksplotatif. Mereka tidak menyadari bahwa praktik dengan bunga 10-20% per bulan jelas melanggar prinsip kepatutan dalam hukum perdata dan termasuk riba dalam hukum Islam.<sup>110</sup>

## 3) Sikap Terhadap Hukum

Setelah diberikan penjelasan mengenai hukum Utang piutang, seluruh informan menunjukkan sikap positif dan kesadaran akan ketidakadilan praktik tersebut:

---

<sup>110</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 280-281.

Ali: "Setelah mengetahui hukumnya, saya merasa lebih berhati-hati dalam melakukan Utang piutang."

Ridani: "Sikap saya menjadi lebih sadar akan pentingnya perjanjian yang jelas."

Misran: Setelah mengetahui hukumnya, saya berusaha untuk tidak meminjam lagi.

Salihin: "Saya tidak akan meminjam lagi dan lebih berhati-hati."

Ridwan: "Saya akan berusaha untuk tidak meminjam lagi dan berusaha menyesuaikan dengan aturan hukum."

Afdal: "Setelah mengetahui hukum, saya merasa praktik tersebut tidak adil."

Perubahan sikap ini menunjukkan bahwa edukasi hukum efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Ini sejalan dengan teori Soerjono Soekanto bahwa sikap hukum muncul ketika ada apresiasi terhadap manfaat hukum.<sup>111</sup>

#### 4) Perilaku Hukum

Tingkat kesadaran tertinggi terlihat dari perubahan perilaku atau komitmen untuk mengubah perilaku:

---

<sup>111</sup> Ani Yunita, "Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Mendukung Pembangunan Hukum Dan Ekonomi Di Indonesia," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, Vol. 6, No. 2, (Maret 2021), h. 320.

Ali: "Pola perilaku saya menjadi lebih selektif dan berusaha menghindari Utang yang tidak jelas perjanjiannya. Dan tidak akan meminjam lagi kepada sembarang orang."

Ridani: "Saya akan lebih berhati-hati dalam melakukan transaksinya. Akan tetapi jika terdesak terpaksa saya meminjamnya."

Misran: "Saya tidak akan meminjam lagi. Kalaupun terdesak saya akan meminjam yang tidak ada tambahan dari pokok Utangnya."

Salihin: "Saya akan berusaha untuk meminjam ke sembarang rentenir, kecuali jika terdesak."

Ridwan: "Saya akan mulai belajar bagaimana hukum Utang piutang yang sesuai dengan hukum. Dan berusaha untuk tidak meminjam lagi."

Afdal: "Saya berusaha untuk tidak berUtang lagi dan mengubah pola keuangan saya."

Namun, perlu dicatat bahwa beberapa informan masih menyisakan klausul "jika terdesak" yang menunjukkan bahwa perubahan perilaku belum sepenuhnya absolut. Hal ini mengindikasikan bahwa selain faktor kesadaran hukum, faktor ekonomi struktural (kemiskinan, sistem upah bulanan) juga berperan signifikan dalam melanggengkan praktik ini.<sup>112</sup>

---

<sup>112</sup> Satjipto Rahardjo, "Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis," h. 24-26.

## C. Analisis Data

### 1. Praktik Utang Piutang Buruh Sawit Di Desa Teluk Haur

#### a. Mekanisme dan Karakteristik Praktik

Berdasarkan temuan penelitian, praktik Utang piutang buruh sawit di Desa Teluk Haur memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari praktik Utang piutang formal:

Pertama, perjanjian dilakukan secara lisan tanpa dokumentasi tertulis. Kedua pemberi pinjaman (Ahmad dan Sandi) dan seluruh peminjam (Ali, Ridani, Misran, Salihin, Ridwan, dan Afdal) menyatakan bahwa tidak ada perjanjian tertulis dalam transaksi mereka. Praktik ini didasarkan pada kepercayaan personal karena mereka saling mengenal dalam komunitas kecil.

Dari perspektif hukum perdata, perjanjian lisan tetap sah berdasarkan asas konsensualisme dalam Pasal 1320 KUH Perdata.<sup>113</sup> Namun, ketiadaan bukti tertulis menimbulkan kerentanan hukum, terutama jika terjadi sengketa mengenai jumlah Utang, jangka waktu, atau bunga yang disepakati. R. Subekti mengingatkan bahwa meskipun perjanjian lisan sah, dari segi pembuktian sangat lemah.<sup>114</sup>

Dalam hukum Islam, perjanjian Utang piutang (qardh) seharusnya dilakukan dengan pencatatan tertulis sebagaimana

<sup>113</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, h. 15-16.

<sup>114</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, h. 128.

diperintahkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 yang merupakan ayat terpanjang dalam Al-Qur'an:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا إِذَا تَدَيَّنْتُم بِذَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”

Perintah pencatatan ini bertujuan untuk melindungi kedua belah pihak dan menghindari perselisihan di kemudian hari. Praktik di Desa Teluk Haur yang mengabaikan pencatatan ini berpotensi menimbulkan sengketa dan ketidakadilan.

Kedua, terdapat pengenaan biaya tambahan (bunga) yang bervariasi antara 10-20% dari pokok pinjaman. Dari delapan informan, pembagiannya adalah:

- 3 orang dengan bunga 10% (Ali, Salihin, Ridwan)
- 3 orang dengan bunga 20% (Ridani, Misran, Afdal)
- 2 pemberi pinjaman dengan sistem bervariasi

Ahmad menjelaskan bahwa besaran tambahan ditentukan berdasarkan jangka waktu pinjaman, sementara Sandi mendasarkan pada jumlah pokok pinjaman. Perbedaan ini menunjukkan tidak adanya standar yang jelas dan terbuka peluang arbitrer dari pemberi pinjaman. Bunga 10-20% per bulan setara dengan 120-240% per tahun. Jika dibandingkan dengan suku bunga kredit bank komersial yang berkisar 6-15% per tahun, atau suku bunga KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang hanya 6% per tahun, maka bunga dalam praktik ini sangat tidak wajar dan eksplotatif.

Dalam perspektif hukum perdata, meskipun Pasal 1765 KUH Perdata memperbolehkan bunga, namun hakim dapat membatalkan atau mengurangi bunga yang dianggap tidak wajar berdasarkan Pasal 1339 jo. 1337 KUH Perdata tentang kepatutan dan kesusilaan. Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya telah menetapkan bahwa bunga yang melebihi 2 kali lipat suku bunga bank dapat dikategorikan tidak wajar.<sup>115</sup>

Dalam hukum Islam, pengenaan tambahan apa pun dalam Utang piutang (qardh) adalah riba yang diharamkan. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 278-279:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَتَقْوِا اللَّهَ وَدْرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الْرِّبَوْا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذْلِلُوا بِحَرْبٍ مِّنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ<sup>صَّ</sup>

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu.”

Syaikh Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan menegaskan bahwa qardh (Utang piutang) adalah akad tabarru' (kebajikan) yang bertujuan untuk tolong-menolong, sehingga tidak boleh ada tambahan apa pun.<sup>116</sup> Jika ada tambahan, maka berubah menjadi transaksi komersial yang jika tidak memenuhi syarat syariah akan menjadi riba.

Ketiga, sistem pembayaran dilakukan secara bulanan, biasanya setelah buruh sawit menerima gaji. Sistem ini menciptakan siklus ketergantungan karena buruh harus mengalokasikan sebagian besar

---

<sup>115</sup> Mariam Darus Badrulzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, h. 121

<sup>116</sup> Syaikh Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan, *Mulkhas Fiqh Panduan Fiqih Lengkap Jilid 2*, h. 99

gajinya untuk membayar Utang, sehingga pada bulan berikutnya kembali meminjam.

Misran menggambarkan kondisi yang paling parah: “Konsekuensinya adalah perpanjangan waktu dengan jika tidak bisa melunasi maka akan ada tambahan. Jika terlambat membayar maka akan di kenakan denda terus menerus. Dendanya 20% dari pokok pinjamannya. Dihitung dari setelah masuk gajihan. Dan itu membuat saya tertekan.”

Praktik pengenaan denda berulang ini melanggar Pasal 1767 KUH Perdata yang melarang bunga berbunga (anatocisme). Dalam hukum Islam, ini termasuk riba berlipat ganda (*ad'afan mudha'afah*) yang secara eksplisit diharamkan dalam QS. Ali Imran ayat 130:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الْرِّبَآءَ أَضْعَافًا مُضْعَفَةً وَأَتَقْوِا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ  
*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”*

Keempat, terdapat variasi dalam konsekuensi keterlambatan pembayaran yang menunjukkan ketidakseragaman perlakuan:

**Konsekuensi ringan:** hanya peringatan (dialami Ali, Salihin, Ridwan, Afdal)

**Konsekuensi berat:** denda tambahan berkelanjutan (dialami Ridani, Misran)<sup>1</sup>

Perbedaan perlakuan ini mengindikasikan tidak adanya aturan yang jelas dan konsisten, sehingga nasib peminjam sangat bergantung

pada "belas kasihan" pemberi pinjaman. Ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang merupakan salah satu tujuan hukum.<sup>117</sup>

### **b. Analisis Berdasarkan Hukum Perdata**

Ditinjau dari syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata, praktik Utang piutang di Desa Teluk Haur bermasalah dalam beberapa aspek:

#### 1) Syarat Sepakat

Kesepakatan dalam praktik ini pada dasarnya ada dan diberikan secara bebas tanpa paksaan. Namun, perlu dikaji lebih dalam apakah kesepakatan ini benar-benar bebas (*vrijwillig*) atau karena keadaan memaksa.<sup>118</sup>

Ridani menyatakan: "Alasan saya berUtang untuk modal buat bekerja ke sawit. Dan buat bayar Utang di warung."<sup>4</sup> Afdal menjelaskan: "Saya berUtang untuk menutup Utang sebelumnya di warung. Mungkin setelah gajihan akan langsung saya bayar."

Pernyataan ini menunjukkan bahwa mereka meminjam bukan karena keinginan bebas, tetapi karena terpaksa oleh kebutuhan ekonomi yang mendesak. Dalam doktrin hukum perdata, "economic duress" atau paksaan ekonomi dapat menjadi alasan pembatalan perjanjian jika memenuhi kriteria tertentu.<sup>119</sup>

---

<sup>117</sup> Gustav Radbruch dalam Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1982), h. 163

<sup>118</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, h. 142

<sup>119</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, h. 38

Meskipun demikian, untuk membuktikan adanya dwang (paksaan) dalam konteks Pasal 1328 KUH Perdata tidaklah mudah, karena harus ada ancaman atau tekanan yang bersifat melawan hukum. Kondisi ekonomi yang sulit secara umum tidak otomatis membatalkan kesepakatan.

### 2) Syarat Cakap

Dari segi kecakapan (capacity), seluruh pihak yang terlibat adalah orang dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan, sehingga memenuhi syarat kecakapan berdasarkan Pasal 1329-1330 KUH Perdata.

### 3) Syarat Hal Tertentu

Dari segi “suatu hal tertentu” (*certainty of object*), terdapat masalah serius karena tidak ada dokumentasi tertulis. Meskipun para pihak mungkin sepakat secara lisan mengenai jumlah pinjaman, bunga, dan jangka waktu, namun ketiadaan bukti tertulis menyebabkan ketidakpastian.

Pasal 1333 KUH Perdata mensyaratkan bahwa objek perjanjian harus dapat ditentukan dengan jelas. Dalam praktik di Desa Teluk Haur, kejelasan ini hanya bersifat verbal dan sangat bergantung pada ingatan dan kejujuran para pihak.<sup>120</sup>

---

<sup>120</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, h. 30

#### 4) Syarat Sebab yang Halal

Inilah aspek paling problematis dalam praktik ini. Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian tanpa sebab atau dengan sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan. Pasal 1337 lebih lanjut menjelaskan bahwa sebab yang terlarang adalah yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Bunga 10-20% per bulan (120-240% per tahun) dapat dikategorikan bertentangan dengan kesusilaan karena:

- Sangat eksploratif dan memberatkan pihak yang lemah.
- Melebihi batas wajar yang dapat diterima dalam praktik bisnis normal.
- Menciptakan jeratan Utang yang membuat peminjam semakin terpuruk.

Mariam Darus Badrulzaman menjelaskan bahwa perjanjian yang isinya sangat tidak seimbang dan memberatkan salah satu pihak dapat dibatalkan karena melanggar kepatutan (redelijkheid en billijkheid). Hakim berwenang untuk mengurangi atau membatalkan klausul bunga yang tidak wajar berdasarkan Pasal 1339 KUH Perdata.<sup>121</sup>

---

<sup>121</sup> Mariam Darus Badrulzaman, *KUH Perdata Buku III*, h. 121.

### c. Analisis Berdasarkan Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, praktik Utang piutang di Desa Teluk Haur memiliki karakteristik yang bertentangan dengan prinsip qardh (Utang piutang) yang sah:

#### 1) Rukun dan Syarat *Qardh*

*Qardh* memiliki empat rukun: (a) *Aqid* (orang yang berUtang dan berpiutang), (b) *Ma'qud 'Alaih* (objek), (c) *Maudhu' Al-'Aqd* (tujuan akad), dan (d) *Shigat Al-'Aqd* (ijab qabul).<sup>122</sup>

Dari segi rukun pertama (*aqid*), para pihak adalah orang yang cakap dan memiliki kewenangan untuk melakukan akad.<sup>143</sup> Rukun kedua (objek) terpenuhi karena uang yang dipinjamkan jelas jumlahnya. Rukun keempat (ijab qabul) juga terpenuhi meskipun dilakukan secara lisan.<sup>123</sup>

Namun, rukun ketiga (tujuan akad) bermasalah karena tujuan *qardh* seharusnya adalah tolong-menolong tanpa mengharapkan imbalan, sedangkan dalam praktik di Desa Teluk Haur, pemberi pinjaman secara terang-terangan mengambil keuntungan dari pinjaman tersebut. Sandi mengakui: “Alasan saya menjalankan praktik Utang piutang ini adalah untuk membantu masyarakat yang

---

<sup>122</sup> Ismail Hannanong dan Aris, "Al-Qardh Al-Hasan: Soft And Benevolent Loan Pada Bank Islam", *Diktum: Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol. 16, No. 2, (Desember 2018), h. 179-180

<sup>123</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, h. 278

membutuhkan dana cepat. Selain itu, praktik ini juga menjadi salah satu cara untuk menambah penghasilan.”

## 2) Kategori Riba

Tambahan yang dikenakan dalam praktik ini termasuk dalam kategori riba nasiah, yaitu tambahan yang dikenakan karena penundaan waktu pembayaran.<sup>124</sup> Ahmad Wardi Muslich menjelaskan bahwa riba nasiah adalah riba yang paling jelas dan paling umum terjadi dalam masyarakat.

Lebih parah lagi, dalam kasus Misran dan Ridani yang dikenakan denda berkelanjutan jika terlambat membayar, ini termasuk riba berlipat ganda (ad'afan mudha'afah) yang sangat dikecam dalam QS. Ali Imran ayat 130.

Syaikh Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan menegaskan: "Setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba. Yang dimaksud dengan manfaat di sini adalah manfaat yang disyaratkan di awal akad atau menjadi kebiasaan ('urf), seperti jika si peminjam memberikan pinjaman dengan syarat si yang meminjam harus membayar lebih atau memberikan hadiah."<sup>125</sup>

Dalam konteks Desa Teluk Haur, tambahan 10-20% jelas merupakan syarat yang disepakati di awal, sehingga memenuhi kriteria riba menurut definisi ini.

---

<sup>124</sup> Furqonul Haq, "Riba Dan Business And Islam", *An-Nibh: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 05, No. 02, (Oktober 2022), h. 164.

<sup>125</sup> Syaikh Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan, *Mulkhkhas Fiqh*, h. 101

### 3) Dalil Keharaman

Keharaman riba dalam Islam sangat jelas dan tegas. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الْرِّبَا ...

"...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

Rasulullah SAW melaknat praktik riba dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya:

"Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, yang memberikannya, penulisnya, dan dua saksinya. Beliau bersabda: 'Mereka semua sama (dosanya).'"<sup>126</sup>

Keharaman riba bukan hanya dalam hukum Islam, tetapi juga dalam tradisi Yahudi dan Kristen, menunjukkan universalitas larangan eksplorasi ekonomi.<sup>127</sup>

### 4) Hikmah Larangan Riba

Para ulama menjelaskan beberapa hikmah larangan riba:

- Melindungi yang lemah: Riba mengeksplorasi kondisi darurat orang yang membutuhkan.
- Mencegah konsentrasi kekayaan: Riba menyebabkan kekayaan terkumpul pada segelintir orang
- Mendorong produktivitas: Islam menganjurkan investasi produktif (mudharabah, musyarakah) bukan peminjaman berbunga.

---

<sup>126</sup> Hadits riwayat Muslim, Kitab Al-Musaqah, Bab La'ni Akil ar-Riba wa Mu'kilihi. Lihat: Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), Hadits No. 1598.

<sup>127</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 45

- Keadilan ekonomi: Dalam riba, keuntungan dipastikan pada pemberi pinjaman tanpa menanggung risiko, sementara peminjam menanggung semua risiko.<sup>128</sup>

Kondisi buruh sawit di Desa Teluk Haur yang semakin terpuruk karena jeratan Utang dengan bunga tinggi menunjukkan validitas hikmah larangan riba ini.

## **2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Buruh Sawit**

Berdasarkan teori Soerjono Soekanto tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum,<sup>129</sup> penelitian ini mengidentifikasi lima faktor utama yang mempengaruhi kesadaran hukum buruh sawit terhadap praktik Utang piutang di Desa Teluk Haur:

### **a. Faktor Hukum atau Peraturan Perundang-undangan**

Faktor hukum merupakan salah satu determinan utama yang memengaruhi berlangsungnya praktik Utang piutang di Desa Teluk Haur. Faktor ini mencakup substansi hukum yang mengatur hubungan Utang piutang, baik dalam hukum positif Indonesia maupun dalam hukum Islam. Secara normatif, pengaturan Utang piutang telah diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) serta dalam prinsip-prinsip fiqh muamalah. Namun, keberadaan norma hukum tersebut tidak serta-merta menjamin kepatuhan masyarakat apabila tidak diikuti

---

<sup>128</sup> Saprida Saprida et al., "Accounts Payable (Qardh) in Islamic Law", *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, Vol. 7, No. 2, (2020), h. 325-334.

<sup>129</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, h. 8.

dengan pemahaman, aksesibilitas, dan mekanisme penegakan hukum yang efektif.

### **1) Ketidaktahanan akan Regulasi**

Temuan lapangan menunjukkan bahwa seluruh informan, baik pemberi pinjaman maupun peminjam, memiliki tingkat pengetahuan yang sangat rendah terhadap regulasi yang mengatur Utang piutang. Pernyataan Ahmad dan Sandi mengindikasikan bahwa pemahaman mereka terhadap hukum Utang piutang hanya bersifat umum dan tidak menyentuh aspek normatif yang mengikat secara hukum. Kondisi ini memperlihatkan adanya *legal illiteracy* atau buta hukum di tingkat masyarakat desa.

Dalam perspektif hukum positif, ketidaktahanan terhadap hukum Utang piutang berdampak serius karena masyarakat tidak memahami hak dan kewajiban hukum yang timbul dari perjanjian Utang piutang sebagaimana diatur dalam Pasal 1754–1769 KUH Perdata. Padahal, asas *presumptio iuris et de iure* menegaskan bahwa setiap orang dianggap mengetahui hukum, meskipun dalam praktik asas ini sulit diterapkan secara adil pada masyarakat pedesaan dengan keterbatasan pendidikan dan informasi.<sup>130</sup>

Lebih lanjut, tidak ditemukannya kegiatan sosialisasi atau penyuluhan hukum oleh pemerintah desa, kecamatan, maupun instansi terkait menunjukkan lemahnya fungsi negara dalam

---

<sup>130</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020

memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Padahal, peningkatan kesadaran hukum masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab negara sebagaimana ditegaskan dalam kebijakan pembangunan hukum nasional<sup>2</sup>. Akibatnya, praktik Utang piutang berkembang secara informal dan berdasarkan kebiasaan semata, tanpa mempertimbangkan aspek legalitas dan keadilan hukum.

## 2) Kompleksitas dan Aksesibilitas Hukum

Selain ketidaktahuan, faktor lain yang memperkuat problem hukum adalah rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap sumber-sumber hukum. Buruh sawit di Desa Teluk Haur tidak memiliki akses memadai terhadap buku-buku hukum, layanan bantuan hukum, maupun media digital yang dapat digunakan untuk mencari informasi hukum. Keterbatasan ini memperlebar jarak antara hukum sebagai norma tertulis (*law in books*) dengan hukum yang berlaku dalam kehidupan nyata (*law in action*).

Kompleksitas bahasa hukum dalam KUH Perdata yang bersifat formal, teknis, dan berorientasi pada konstruksi hukum Barat menjadi hambatan tersendiri bagi masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa bahasa hukum yang tidak ramah masyarakat awam berkontribusi terhadap rendahnya kepatuhan dan pemanfaatan hukum oleh kelompok marginal. Dengan demikian, keberadaan aturan hukum tidak efektif

apabila tidak disertai dengan penyederhanaan bahasa dan metode penyampaian yang kontekstual.<sup>131</sup>

Hal serupa juga berlaku dalam hukum Islam. Meskipun prinsip-prinsip Utang piutang dan larangan riba telah dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an dan hadis, pemahaman masyarakat terhadap fiqh muamalah masih sangat terbatas. Kitab-kitab fiqh klasik umumnya menggunakan bahasa Arab dengan metode penalaran yang tidak mudah dipahami oleh masyarakat awam. Tanpa adanya proses *ta'līm* dan *ta'dīb* yang berkelanjutan melalui tokoh agama atau lembaga keagamaan, norma hukum Islam hanya dipahami secara parsial dan normatif tanpa implementasi praktis.<sup>132</sup>

### **3) Tidak Ada Sanksi yang Jelas**

Kelemahan mendasar lain dalam faktor hukum adalah tidak adanya sanksi yang jelas dan tegas terhadap praktik Utang piutang berbunga tinggi atau praktik rentenir. Secara normatif, hukum positif memang membuka ruang bagi hakim untuk membatalkan atau menurunkan bunga yang dianggap tidak wajar berdasarkan asas kepatutan dan keadilan. Namun, dalam praktik, mekanisme ini hampir tidak pernah dimanfaatkan oleh masyarakat desa karena keterbatasan akses terhadap lembaga peradilan.<sup>133</sup>

---

<sup>131</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, "Bahasa Hukum dan Akses Keadilan bagi Masyarakat," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18 No. 2, 2021.

<sup>132</sup> Ahmad Sarwat, "*Fiqh Muamalah Kontemporer*," (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2022).

<sup>133</sup> Munir Fuady, *Hukum Perjanjian: Teori dan Praktik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020.

Minimnya perkara Utang piutang yang dibawa ke pengadilan menunjukkan bahwa hukum formal tidak berfungsi sebagai instrumen pengendali sosial di tingkat desa. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian terbaru yang menyebutkan bahwa masyarakat pedesaan cenderung menyelesaikan sengketa secara informal, meskipun penyelesaian tersebut seringkali merugikan pihak yang lemah.<sup>134</sup>

Dalam perspektif hukum Islam, meskipun riba secara tegas diharamkan dan dikategorikan sebagai dosa besar, tidak terdapat otoritas formal di tingkat desa yang memiliki kewenangan untuk menegakkan larangan tersebut. Ketiadaan mekanisme pengawasan dan sanksi sosial yang efektif menyebabkan larangan riba hanya bersifat normatif dan moralistik, tanpa daya paksa. Akibatnya, praktik riba tetap berlangsung dan bahkan dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dalam kehidupan ekonomi sehari-hari.<sup>135</sup>

### **b. Faktor Penegak Hukum**

Soerjono Soekanto menegaskan bahwa penegak hukum merupakan salah satu faktor kunci yang menentukan efektivitas berlakunya hukum di masyarakat. Penegak hukum tidak hanya berfungsi menjalankan peraturan secara represif, tetapi juga memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran dan kepatuhan hukum melalui pengawasan, pembinaan, serta edukasi hukum kepada masyarakat. Tanpa keterlibatan aktif penegak

<sup>134</sup> Eko Soponyono, "Akses Keadilan Masyarakat Pedesaan dalam Sengketa Perdata," *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM*, Vol. 29 No. 1, 2022.

<sup>135</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dan Teori Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Tazkia Publishing, 2023).

hukum, hukum cenderung menjadi norma tertulis yang tidak memiliki daya ikat sosial.<sup>136</sup>

### **1) Ketiadaan Peran Penegak Hukum**

Di Desa Teluk Haur, praktik Utang piutang dengan bunga tinggi berlangsung secara terbuka dan berkelanjutan tanpa adanya intervensi dari aparat penegak hukum. Tidak ditemukan peran kepolisian, kejaksaan, maupun lembaga peradilan dalam melakukan pengawasan, penindakan, ataupun penyuluhan hukum terkait praktik Utang piutang yang berpotensi melanggar hukum perdata maupun prinsip keadilan sosial. Kondisi ini menunjukkan adanya *law enforcement vacuum* di tingkat lokal, di mana hukum tidak hadir sebagai instrumen pengendali perilaku sosial.<sup>137</sup>

Padahal, dalam perspektif hukum modern, aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk melakukan upaya preventif melalui penyuluhan hukum, terutama terhadap praktik-praktik ekonomi masyarakat yang berpotensi merugikan kelompok rentan. Ketiadaan pengawasan ini menyebabkan praktik bunga tinggi dianggap sebagai hal yang wajar dan lumrah, sehingga membentuk persepsi keliru bahwa praktik tersebut tidak melanggar hukum.<sup>138</sup>

---

<sup>136</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. h. 8–10

<sup>137</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku Sosial*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2021), h. 67–69.

<sup>138</sup> Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum dan Keadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, h. 112–114

Lebih jauh, aparat desa yang seharusnya menjadi garda terdepan penegakan hukum di tingkat lokal juga tidak menunjukkan peran aktif. Aparat desa memiliki fungsi strategis sebagai *legal intermediary* antara negara dan masyarakat, khususnya dalam menyosialisasikan norma hukum dan mencegah terjadinya praktik ekonomi yang eksploratif. Ketidakaktifan aparat desa memperkuat kondisi *pembiaran struktural (structural neglect)*, yang pada akhirnya melemahkan wibawa hukum dan menurunkan tingkat kesadaran hukum masyarakat desa.<sup>139</sup>

## **2) Ketiadaan Tokoh Agama sebagai Penegak Hukum Islam**

D Dalam konteks hukum Islam, tokoh agama memiliki peran penting sebagai penjaga norma syariah dalam kehidupan sosial, khususnya dalam bidang muamalah. Ulama, ustadz, dan tokoh agama berfungsi sebagai *moral authority* yang tidak hanya menyampaikan ajaran agama, tetapi juga membentuk kesadaran hukum Islam terkait halal dan haram suatu praktik ekonomi.<sup>140</sup>

Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh agama di Desa Teluk Haur, diketahui bahwa isu riba jarang disampaikan dalam khutbah maupun pengajian. Alasan utama adalah kekhawatiran bahwa pembahasan riba dianggap sensitif dan dapat menyinggung pihak-pihak tertentu yang terlibat langsung dalam praktik Utang piutang

---

<sup>139</sup> Sulistyowati Irianto, *Pluralisme Hukum dan Masyarakat Desa*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021, h. 93–95.

<sup>140</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, edisi terjemahan terbaru, Jakarta: Gema Insani, 2020, jilid 4, h. 286–288.

berbunga. Sikap menghindari isu ini menunjukkan adanya kompromi sosial antara norma agama dan realitas ekonomi masyarakat.<sup>141</sup>

Sikap “mendiamkan” praktik riba tersebut secara sosiologis dapat dipahami sebagai bentuk legitimasi sosial tidak langsung. Dalam teori *social legitimization*, ketidakhadiran kritik dari otoritas moral membuat suatu praktik menyimpang dianggap sah dan dapat diterima secara kolektif. Akibatnya, masyarakat tidak lagi memandang riba sebagai perbuatan yang dilarang secara agama, melainkan sebagai solusi ekonomi yang realistik.<sup>142</sup>

Dengan demikian, ketiadaan peran tokoh agama dalam memberikan edukasi hukum Islam turut memperkuat normalisasi praktik riba di Desa Teluk Haur. Kondisi ini menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum tidak hanya bersumber dari negara, tetapi juga dari institusi keagamaan yang seharusnya berperan aktif dalam menjaga nilai keadilan dan kemaslahatan umat.<sup>143</sup>

### c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Faktor sarana dan fasilitas merupakan salah satu determinan utama dalam membentuk tingkat kesadaran hukum masyarakat. Dalam perspektif sosiologi hukum, Soerjono Soekanto menegaskan bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh tersedianya sarana pendukung yang

<sup>141</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), h. 154–156

<sup>142</sup> M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), h. 121–123.

<sup>143</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Peran Nilai dan Etika dalam Ekonomi Islam*, terj. terbaru, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2022), h. 201

memungkinkan hukum dapat diakses, dipahami, dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara nyata. Tanpa sarana yang memadai, hukum hanya akan berfungsi secara normatif, tetapi tidak efektif secara sosial. Kondisi ini tampak jelas dalam realitas kehidupan buruh sawit di Desa Teluk Haur.

### 1) Ketiadaan Akses Lembaga Keuangan Formal

Ketiadaan akses terhadap lembaga keuangan formal merupakan faktor struktural paling mendasar yang mempengaruhi perilaku ekonomi dan kesadaran hukum buruh sawit di Desa Teluk Haur. Jarak geografis yang cukup jauh menuju bank terdekat, baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten, menimbulkan hambatan fisik dan biaya transaksi yang tinggi. Literatur ekonomi kelembagaan menyebut kondisi ini sebagai *spatial barrier to financial access*, yang lazim terjadi di wilayah perdesaan dan daerah terpencil.

Selain hambatan geografis, buruh sawit juga menghadapi kendala administratif yang bersifat struktural. Persyaratan perbankan seperti slip gaji tetap, surat keterangan kerja formal, serta jaminan aset tidak dapat dipenuhi oleh buruh sawit yang mayoritas berstatus pekerja harian lepas (*casual labor*). Kondisi ini sejalan dengan temuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan bahwa sektor perbankan nasional masih bersifat *risk averse* terhadap pekerja informal karena dianggap tidak memenuhi prinsip kehati-hatian.

Akumulasi hambatan tersebut melahirkan kondisi yang dalam literatur kontemporer disebut sebagai *financial exclusion*, yaitu situasi

ketika individu atau kelompok masyarakat tidak dapat mengakses layanan keuangan formal secara layak dan berkelanjutan. World Bank menegaskan bahwa *financial exclusion* tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memperlemah posisi tawar hukum masyarakat, karena mereka terpaksa bergantung pada mekanisme keuangan informal yang sering kali tidak dilindungi hukum dan bersifat eksploratif. Dalam konteks Desa Teluk Haur, kondisi ini mendorong buruh sawit terjebak dalam praktik Utang piutang berbunga tinggi tanpa perlindungan hukum yang memadai.

## 2) Tidak Ada Lembaga Keuangan Mikro atau Koperasi

Absennya lembaga keuangan mikro, koperasi simpan pinjam, maupun BUMDesa semakin memperparah kondisi eksklusi keuangan di Desa Teluk Haur. Padahal, secara normatif, koperasi dan BUMDesa dirancang sebagai instrumen negara untuk memperluas akses pembiayaan masyarakat perdesaan serta mengurangi ketergantungan pada rentenir dan sektor informal.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menegaskan bahwa BUMDesa memiliki fungsi strategis sebagai *financial intermediary* di tingkat desa, terutama bagi kelompok masyarakat rentan yang tidak bankable. Ketika lembaga-lembaga ini tidak hadir, masyarakat kehilangan alternatif pembiayaan yang adil dan terjangkau. Akibatnya, praktik Utang piutang informal

dengan bunga tinggi menjadi mekanisme yang dianggap “normal” dan “wajar”, meskipun secara hukum dan moral merugikan.

Dari sudut pandang kesadaran hukum, ketiadaan lembaga keuangan mikro juga menghambat internalisasi nilai-nilai hukum ekonomi yang berkeadilan. Masyarakat tidak memiliki pengalaman empiris berinteraksi dengan sistem keuangan yang transparan, berbasis perjanjian tertulis, dan diawasi secara hukum, sehingga standar hukum formal menjadi asing dalam kehidupan ekonomi sehari-hari.

### 3) Tidak Ada Lembaga Bantuan Hukum

Ketiadaan lembaga bantuan hukum (LBH) di Desa Teluk Haur merupakan indikator lemahnya akses keadilan (*access to justice*) bagi masyarakat perdesaan. Padahal, bantuan hukum merupakan hak konstitusional warga negara, khususnya bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Secara empiris, biaya untuk mengakses advokat dari kota terdekat menjadi hambatan utama bagi buruh sawit. Kondisi ini selaras dengan temuan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang menyatakan bahwa mayoritas masyarakat perdesaan enggan membawa persoalan hukum ke jalur formal karena faktor biaya, jarak, dan ketidaktahuan prosedur hukum.

Ketiadaan bantuan hukum berdampak langsung pada rendahnya keberanian masyarakat untuk menuntut haknya ketika dirugikan dalam praktik Utang piutang. Mereka cenderung menerima ketidakadilan sebagai sesuatu yang tidak terhindarkan. Dalam perspektif teori akses keadilan, kondisi ini menciptakan *legal disempowerment*, yakni situasi di mana hukum tidak berfungsi sebagai alat perlindungan, melainkan hanya sebagai simbol normatif yang jauh dari realitas sosial.

#### **d. Faktor Masyarakat**

Kondisi sosial masyarakat Desa Teluk Haur memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap tingkat kesadaran hukum buruh sawit dalam praktik Utang piutang. Faktor masyarakat, dalam perspektif sosiologi hukum, mencakup tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, pola perilaku konsumsi, struktur pengupahan, serta norma dan nilai sosial yang hidup dalam komunitas tersebut. Faktor-faktor ini secara kolektif membentuk cara pandang masyarakat terhadap hukum, termasuk dalam menilai apakah suatu praktik ekonomi dianggap wajar, adil, dan sah.

##### **1) Tingkat Pendidikan yang Rendah**

Berdasarkan data delapan informan penelitian, mayoritas hanya menempuh pendidikan dasar dan menengah pertama, bahkan tidak satu pun yang memiliki pendidikan tinggi (diploma atau sarjana). Komposisi pendidikan informan didominasi oleh lulusan SMP dan pendidikan nonformal (Paket C), yang menunjukkan

keterbatasan kapasitas literasi hukum masyarakat. Kondisi ini berimplikasi langsung pada rendahnya kesadaran hukum, khususnya dalam memahami hak dan kewajiban dalam perjanjian Utang piutang.

Soerjono Soekanto menegaskan bahwa tingkat pendidikan merupakan faktor penting yang memengaruhi kesadaran hukum, karena pendidikan menentukan kemampuan seseorang dalam memahami aturan hukum, menafsirkan norma, serta mengakses informasi hukum yang relevan. Masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah cenderung mengalami kesulitan dalam membaca dan memahami teks hukum, tidak mengetahui saluran resmi pencarian informasi hukum, serta kurang mampu memahami konsep-konsep hukum yang bersifat abstrak, seperti keadilan kontraktual, itikad baik, dan larangan eksplorasi. Dalam kondisi demikian, hukum formal sering kali dikalahkan oleh kebiasaan lokal dan praktik turun-temurun yang dianggap lebih praktis dan mudah dipahami.<sup>144</sup>

## 2) Kondisi Ekonomi yang Lemah

Seluruh informan peminjam dalam penelitian ini bekerja sebagai buruh sawit dengan sistem upah harian atau borongan. Karakteristik pekerjaan ini menyebabkan pendapatan mereka sangat fluktuatif, bergantung pada jumlah hari kerja, kondisi cuaca, serta target produksi. Ketidakstabilan pendapatan tersebut membuat buruh

---

<sup>144</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. h. 52-54

sawit berada dalam kondisi ekonomi yang rentan dan tidak memiliki cadangan keuangan untuk menghadapi kebutuhan mendesak.

Dalam konteks transaksi Utang piutang, kondisi ekonomi yang lemah ini menempatkan buruh sawit pada posisi tawar yang sangat rendah (*weak bargaining position*). Mereka tidak memiliki kemampuan untuk menegosiasikan syarat pinjaman secara adil, sehingga terpaksa menerima bunga tinggi sebagai konsekuensi dari kebutuhan ekonomi yang mendesak. Secara teoritis, kondisi ini mencerminkan ketimpangan relasi kekuasaan dalam perjanjian, di mana pihak yang lemah secara ekonomi cenderung menjadi objek eksplorasi, meskipun praktik tersebut dibungkus dengan narasi tolong-menolong.<sup>145</sup>

### **3) Pola Konsumsi yang Tidak Terencana**

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa sebagian buruh sawit memiliki pola konsumsi yang tidak terencana dengan baik. Pengeluaran tidak hanya digunakan untuk kebutuhan produktif, tetapi juga untuk kebutuhan konsumtif dan pembayaran Utang sebelumnya. Pola “gali lubang tutup lubang” ini memperburuk kondisi keuangan buruh sawit dan menciptakan siklus Utang yang berkelanjutan.

---

<sup>145</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021, h. 89–91.

Dalam kajian ekonomi perilaku, fenomena ini dikenal sebagai *poverty trap*, yaitu kondisi ketika kemiskinan mendorong individu mengambil keputusan ekonomi jangka pendek yang justru melanggengkan kemiskinan itu sendiri. Keterbatasan sumber daya membuat individu sulit melakukan perencanaan keuangan jangka panjang, sehingga Utang menjadi solusi instan yang terus diulang. Dalam konteks hukum, situasi ini mengaburkan batas antara kesepakatan sukarela dan keterpaksaan ekonomi.<sup>146</sup>

#### **4) Sistem Upah Bulanan yang Menciptakan Time Lag**

Sistem pembayaran upah bulanan di perkebunan sawit menciptakan kesenjangan waktu (*time lag*) antara saat pengeluaran dan saat penerimaan pendapatan. Pada awal bulan, buruh sawit membutuhkan modal kerja untuk transportasi, konsumsi harian, dan peralatan kerja. Namun, upah baru diterima pada akhir bulan, sehingga mereka terpaksa mencari sumber pembiayaan sementara melalui Utang.

*Time lag* ini menjadi faktor struktural yang mendorong ketergantungan buruh sawit pada praktik Utang piutang berbunga tinggi. Tanpa modal awal tersebut, mereka tidak dapat bekerja dan menghasilkan pendapatan. Dengan demikian, Utang tidak lagi bersifat pilihan, melainkan kebutuhan struktural yang dipaksakan oleh sistem

---

<sup>146</sup> Abhijit V. Banerjee & Esther Duflo, *Good Economics for Hard Times*, New York: PublicAffairs, 2020, h. 45–47.

pengupahan itu sendiri. Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik Utang piutang tidak dapat dilepaskan dari desain sistem kerja dan kebijakan ketenagakerjaan di sektor perkebunan.<sup>147</sup>

### **5) Lingkungan Sosial yang Permisif**

Lingkungan sosial Desa Teluk Haur menunjukkan sikap permisif terhadap praktik Utang piutang dengan bunga tinggi. Praktik ini telah menjadi kebiasaan yang diterima secara luas dan tidak menimbulkan stigma sosial yang signifikan terhadap pemberi pinjaman. Bahkan, pemberi pinjaman sering dipersepsikan sebagai pihak yang “menolong” masyarakat yang kesulitan mengakses lembaga keuangan formal.

Narasi “membantu” ini menciptakan legitimasi sosial terhadap praktik yang secara substansi bersifat eksplotatif. Peminjam tidak merasa dirugikan karena tambahan bunga 10–20% dianggap sebagai imbalan yang wajar atas jasa pemberi pinjaman. Persepsi ini menunjukkan bahwa norma sosial lokal lebih dominan dibandingkan norma hukum formal dalam membentuk perilaku masyarakat. Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi ini mencerminkan kuatnya *living law* yang hidup di masyarakat, meskipun bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hukum terhadap pihak lemah.<sup>148</sup>

---

<sup>147</sup> ILO Indonesia, *Working Conditions in Palm Oil Plantations*, Jakarta: ILO, 2021, h. 33–35

<sup>148</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, cet. ulang, (Bandung: Angkasa, 2020), h. 67–69

### e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan merupakan salah satu elemen penting dalam analisis efektivitas hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menempatkan kebudayaan sebagai kumpulan nilai, sikap, dan pola pikir masyarakat yang menjadi landasan berlakunya hukum dalam kehidupan sosial. Kebudayaan tidak hanya memengaruhi cara masyarakat memandang hukum, tetapi juga menentukan bagaimana hukum dipatuhi, dihindari, atau bahkan dinegosiasikan dalam praktik sehari-hari. Dalam konteks praktik Utang piutang di Desa Teluk Haur, faktor kebudayaan berperan signifikan dalam membentuk sikap pasif masyarakat terhadap praktik pinjaman berbunga tinggi.

#### 1) Sistem Nilai Tradisional Banjar

Masyarakat Desa Teluk Haur merupakan bagian dari suku Banjar yang memiliki sistem nilai tradisional yang kuat dan masih hidup dalam relasi sosial sehari-hari. Dua nilai penting dalam budaya Banjar adalah *bahandapan* (rendah hati, tidak ingin menonjolkan diri) dan *bauntung papadah* (berhati-hati serta menjaga kebaikan dalam perkataan). Nilai-nilai ini pada dasarnya berfungsi menjaga keharmonisan sosial dan mencegah konflik terbuka dalam masyarakat komunal.

Namun, dalam konteks hubungan Utang piutang, nilai *bahandapan* justru berimplikasi negatif bagi posisi peminjam. Sikap rendah hati dan rasa sungkan menyebabkan peminjam merasa tidak

pantas untuk mempertanyakan syarat pinjaman, menolak besaran bunga, atau menegosiasikan waktu pembayaran, meskipun syarat tersebut bersifat memberatkan. Mereka khawatir dianggap tidak tahu berterima kasih atau tidak menghargai “kebaikan” pemberi pinjaman. Fenomena ini sejalan dengan temuan kajian antropologi hukum yang menyatakan bahwa nilai harmoni sosial dalam masyarakat tradisional sering kali mengorbankan keadilan substantif bagi pihak yang lemah secara ekonomi.<sup>149</sup>

Nilai budaya tersebut akhirnya menciptakan asimetri informasi dan ketidakseimbangan kekuasaan (*power imbalance*) antara pemberi pinjaman dan peminjam. Pemberi pinjaman berada pada posisi dominan karena menguasai sumber daya ekonomi, sementara peminjam terkungkung oleh norma budaya yang membatasi ruang kritis dan keberanian untuk menolak praktik yang merugikan.

## 2) Konsep *Utang Budi* dalam Budaya Banjar

DSelain sistem nilai kerendahan hati, budaya Banjar juga mengenal konsep *Utang budi* yang sangat kuat. Utang budi tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban moral sementara, melainkan sebagai ikatan sosial jangka panjang yang menuntut loyalitas, kepatuhan, dan sikap tidak konfrontatif terhadap pihak yang telah

---

<sup>149</sup> Sulistyowati Irianto & Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021, h. 112–114.

memberikan bantuan. Dalam masyarakat agraris dan pekerja informal seperti buruh sawit, konsep ini menjadi mekanisme kontrol sosial yang efektif.

Dalam praktik Utang piutang, konsep Utang budi menyebabkan peminjam merasa memiliki kewajiban moral yang melampaui kewajiban kontraktual. Akibatnya, peminjam:

- Tidak berani mempertanyakan besaran bunga yang ditetapkan secara sepihak.
- Merasa wajib membayar tepat waktu meskipun harus mengorbankan kebutuhan dasar.
- Enggan melaporkan atau mengadukan praktik yang bersifat eksplotatif.
- Bahkan cenderung membela pemberi pinjaman jika praktik tersebut dikritik oleh pihak luar.

Pernyataan Ridwan, “Hukumnya setau saya boleh saja karena pemberi pinjaman hanya minta karena telah meminjamkan uang kepada saya,” menunjukkan internalisasi konsep Utang budi yang telah menormalisasi praktik pengambilan keuntungan berlebihan. Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi ini menunjukkan terjadinya legitimasi kultural terhadap ketidakadilan ekonomi, di

mana praktik yang secara hukum dan moral problematik diterima sebagai sesuatu yang wajar karena dibingkai sebagai balas jasa.<sup>150</sup>

### **3) Persepsi tentang Hukum Formal**

Faktor kebudayaan juga tercermin dalam persepsi masyarakat terhadap hukum formal. Di Desa Teluk Haur, hukum formal dipandang sebagai sesuatu yang “jauh”, “milik orang kota”, atau hanya relevan bagi masyarakat berpendidikan tinggi. Persepsi ini menimbulkan *legal gap*, yaitu jarak antara norma hukum tertulis dengan realitas sosial masyarakat desa.

Akibatnya, meskipun terdapat ketentuan hukum yang mengatur perjanjian Utang piutang, termasuk larangan praktik yang bertentangan dengan kesusahaannya dan keadilan, masyarakat tidak merasa ter dorong untuk mempelajari atau menggunakan hukum sebagai alat perlindungan.<sup>151</sup> Hukum negara tidak diposisikan sebagai sarana penyelesaian masalah, melainkan sebagai sesuatu yang asing dan berpotensi menimbulkan konflik baru. Kondisi ini memperlemah fungsi hukum sebagai instrumen rekayasa sosial (*social engineering*).

### **4) Nilai Agama yang Belum Terinternalisasi**

Seluruh masyarakat Desa Teluk Haur beragama Islam, namun internalisasi nilai-nilai Islam dalam aspek muamalah masih tergolong rendah. Islam lebih dipahami dalam dimensi ritual seperti shalat,

---

<sup>150</sup> Satijipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, edisi revisi, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2020), h. 87–89

<sup>151</sup> Saldi Isra & Feri Amsari, *Hukum, Demokrasi, dan Kekuasaan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), h. 56–58

puasa, dan ibadah personal, sementara prinsip-prinsip keadilan ekonomi, larangan riba, dan etika transaksi belum menjadi kesadaran kolektif.

Ketidaktahanan atau pemahaman yang keliru tentang hukum riba menyebabkan praktik Utang piutang berbunga tinggi berlangsung tanpa rasa bersalah. Bahkan berkembang anggapan bahwa bunga diperbolehkan selama “tidak terlalu besar” atau dilakukan atas dasar “saling rela”. Padahal, dalam fikih muamalah kontemporer, kerelaan tidak dapat melegitimasi transaksi yang secara substansi mengandung unsur eksplorasi dan riba.<sup>152</sup> Kesenjangan antara identitas religius dan praktik ekonomi ini menunjukkan lemahnya proses internalisasi nilai agama dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.

### **5) Fatalisme Ekonomi**

Faktor kebudayaan lainnya adalah sikap fatalisme ekonomi yang berkembang di kalangan buruh sawit. Kemiskinan dan kesulitan hidup dipandang sebagai takdir yang tidak dapat diubah, sehingga harus diterima dengan pasrah. Sikap ini menurunkan daya kritis dan keberanian untuk menuntut keadilan atau mencari alternatif solusi yang lebih adil.

Pernyataan Ridani, “Akan tetapi jika terdesak terpaksa saya meminjamnya,” mencerminkan kondisi keterpaksaan struktural yang

---

<sup>152</sup> Oni Sahroni dkk., *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021), h. 45–49.

dibingkai sebagai pilihan individual. Dalam kajian sosiologi pembangunan, fatalisme semacam ini sering kali menjadi penghambat utama pemberdayaan masyarakat miskin, karena menormalisasi ketimpangan dan menghambat upaya kolektif untuk keluar dari lingkar eksploitasi.<sup>153</sup>

### 3. Tingkat Kesadaran Hukum Buruh Sawit

Berdasarkan empat indikator kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, penelitian ini menganalisis tingkat kesadaran hukum buruh sawit di Desa Teluk Haur sebagai berikut:

**Tabel 4.3: Analisis Tingkat Kesadaran Hukum Buruh Sawit**

Indikator	Pemberi Pinjaman	Peminjam	Tingkat Kesadaran	Keterangan
Pengetahuan Hukum	Rendah: Tidak mengetahui hukum Utang piutang baik dalam KUH Perdata maupun hukum Islam	Rendah: Seluruh informan menyatakan tidak mengetahui hukum	Rendah	Tidak ada sosialisasi hukum, akses informasi terbatas.
Pemahaman Hukum	Rendah: Memahami	Rendah: Tidak	Rendah	Tingkat pendidikan

<sup>153</sup> Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet. ulang terbaru, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), h. 133–135.

	praktik secara umum tapi tidak detail ketentuan hukumnya	memahami hukum karena tidak pernah belajar		rendah, bahasa hukum sulit dipahami.
Sikap Hukum	Sedang: Setelah diberi edukasi, bersedia menyesuaikan dengan hukum	Sedang-Tinggi: Setelah edukasi, menganggap praktik tidak adil dan ingin berubah	Sedang	Ada perubahan sikap setelah edukasi, namun masih ambivalen.
Pola Perilaku Hukum	Rendah: Masih menjalankan praktik dengan bunga, meski lebih "fair"	Rendah-Sedang: Ingin tidak meminjam lagi, tapi masih ada klausul "jika terdesak"	Rendah-Sedang	Perubahan perilaku terkendala faktor ekonomi struktural.

#### 4. Dinamika Kesadaran Hukum: Sebelum dan Sesudah Edukasi

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah adanya perubahan signifikan dalam kesadaran hukum informan setelah diberikan edukasi singkat tentang hukum Utang piutang:

**Tabel 4.4: Perbandingan Kesadaran Hukum Sebelum dan Sesudah Edukasi**

<b>Aspek</b>	<b>Sebelum Edukasi</b>	<b>Sesudah Edukasi</b>	<b>Perubahan</b>
<b>Pengetahuan</b>	Tidak tahu ada hukum yang mengatur.	Tahu ada hukum dalam KUH Perdata dan Islam	Meningkat
<b>Pemahaman</b>	Menganggap bunga 10-20% wajar	Memahami bunga tersebut sangat tinggi dan eksploratif	Meningkat
<b>Persepsi Keadilan</b>	Tidak merasa dirugikan	Merasa praktik tidak adil	Berubah
<b>Niat Perilaku</b>	Akan terus melakukan praktik	Ingin berhenti/mengurangi (dengan catatan)	Berubah

Namun, perlu dicatat bahwa perubahan ini bersifat parsial dan kondisional. Faktor ekonomi struktural yang tidak berubah (tidak ada akses

kredit formal, sistem upah bulanan, kemiskinan) membuat perubahan perilaku sulit diimplementasikan.<sup>154</sup>

Ridani menyatakan: "Saya akan lebih berhati-hati dalam melakukan transaksinya. Akan tetapi jika terdesak terpaksa saya meminjamnya." Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun ada kesadaran bahwa praktik bermasalah, namun ketiadaan alternatif memaksa mereka tetap melakukannya.

## **5. Implikasi Hukum Praktik Utang Piutang Di Desa Teluk Haur**

Berdasarkan analisis di atas, praktik Utang piutang buruh sawit di Desa Teluk Haur memiliki implikasi hukum yang serius:

### **a. Implikasi Hukum Perdata**

#### **1) Perjanjian Berpotensi Batal Demi Hukum**

Berdasarkan pasal 1337 KUH Perdata menentukan bahwa suatu perjanjian menjadi tidak sah apabila sebabnya bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan. Dalam konteks praktik Utang piutang dengan bunga 10–20% per bulan (120–240% per tahun), unsur "sebab yang bertentangan dengan kesusilaan" terpenuhi karena tingkat bunga tersebut secara objektif bersifat eksplotatif, tidak proporsional, dan menempatkan debitur dalam kondisi keterikatan ekonomi yang menindas.

Dalam doktrin hukum perdata modern, kesusilaan tidak lagi dipahami secara sempit sebagai moral individual, tetapi mencakup

---

<sup>154</sup> Anthony Giddens, *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*, (Berkeley: University of California Press, 1984), h. 1-40.

nilai kepatutan, keadilan, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah dalam hubungan kontraktual. Praktik bunga yang sangat tinggi, terlebih dalam relasi asimetris antara pemberi pinjaman dan buruh sawit, bertentangan dengan prinsip tersebut karena mengubah perjanjian pinjam-meminjam menjadi sarana pemerasan ekonomi terselubung.<sup>155</sup>

Apabila sengketa ini diajukan ke pengadilan, hakim perdata memiliki ruang diskresi yang luas berdasarkan asas keadilan dan kepatutan (redelijkheid en billijkheid). Secara yuridis, terdapat beberapa kemungkinan putusan, yaitu:

- a) Menyatakan klausul bunga tidak sah, sehingga debitur hanya berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman.
- b) Mengurangi besaran bunga ke tingkat yang dianggap wajar dan adil oleh hakim.
- c) Menyatakan seluruh perjanjian batal demi hukum, apabila bunga merupakan elemen esensial yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian.

Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan yurisprudensi dan doktrin pasca-2020 yang menempatkan hakim sebagai “penjaga keadilan kontraktual”, bukan sekadar corong undang-undang.<sup>156</sup>

---

<sup>155</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, ed. revisi (Jakarta: Kencana, 2020), h. 212–215.

<sup>156</sup> Ridwan Khairandy, “Peran Hakim dalam Mengoreksi Ketidakseimbangan Kontrak,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 28 No. 2 (2021): 245–247.

## 2) Pelanggaran Asas Keseimbangan

Mariam Darus Badrulzaman menegaskan bahwa asas keseimbangan merupakan fondasi utama hukum perjanjian modern. Asas ini menuntut agar hak dan kewajiban para pihak berada dalam posisi yang seimbang, baik dari segi manfaat maupun risiko.<sup>157</sup>

Dalam praktik Utang piutang di Desa Teluk Haur, asas keseimbangan secara nyata dilanggar. Pertama, pemberi pinjaman memperoleh keuntungan pasti dan berulang tanpa menanggung risiko usaha apa pun. Kedua, seluruh risiko ekonomi ketidakpastian pendapatan sepenuhnya dibebankan kepada peminjam. Ketiga, tidak terdapat transparansi dalam perhitungan bunga dan denda, sehingga peminjam tidak memiliki pemahaman yang utuh atas beban finansial yang ditanggung. Keempat, tidak ada proses negosiasi yang setara karena posisi tawar peminjam sangat lemah akibat kebutuhan ekonomi mendesak.

Dalam literatur hukum perdata kontemporer, kondisi tersebut dikualifikasikan sebagai kontrak dengan ketidakseimbangan struktural (*structural imbalance*), yang dapat menjadi dasar bagi hakim untuk melakukan intervensi korektif. Dengan demikian, meskipun perjanjian dibuat secara “sukarela”, persetujuan tersebut

---

<sup>157</sup> Mariam Darus Badrulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, cet. terbaru (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020), h. 98.

cacat secara substansial karena lahir dari keadaan terpaksa (*economic duress*).<sup>158</sup>

### **3) Potensi Kualifikasi Sebagai Pemerasan atau Pengancaman**

Kasus Misran, yang dikenakan denda berulang hingga mengalami tekanan psikologis, membuka kemungkinan kualifikasi perbuatan tersebut sebagai pemerasan (*afpersing*) sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUHP. Unsur penting dalam pasal ini bukan semata-mata ancaman kekerasan fisik, tetapi juga tekanan atau ancaman psikologis yang bertujuan memperoleh keuntungan secara melawan hukum.

Meskipun berdasarkan hasil wawancara tidak ditemukan ancaman kekerasan fisik secara eksplisit, tekanan psikologis yang dilakukan secara sistematis melalui penagihan berulang, denda berlipat, dan penciptaan rasa takut kehilangan sumber penghidupan dapat memenuhi unsur “memaksa orang dengan ancaman” dalam interpretasi hukum pidana modern.<sup>159</sup>

Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan doktrin hukum pidana pasca-2020 yang mengakui bahwa kekerasan tidak selalu bersifat fisik, melainkan juga dapat berupa coercion psikologis yang meniadakan kebebasan kehendak korban. Oleh karena itu, praktik Utang piutang dengan bunga mencekik tidak hanya berimplikasi

---

<sup>158</sup> Salim HS, “Asas Keseimbangan dan Perlindungan Pihak Lemah dalam Perjanjian,” *Jurnal RechtsVinding* Vol. 10 No. 3 (2021): 421–423.

<sup>159</sup> Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu dalam KUHP*, cet. terbaru (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), h. 143–145.

perdata, tetapi juga berpotensi menimbulkan tanggung jawab pidana apabila terbukti adanya tekanan sistematis untuk memperoleh keuntungan.

### b. Implikasi Hukum Islam

#### 1) Praktik Termasuk Riba yang Haram

Berdasarkan analisis terhadap rukun dan syarat akad *qardh* dalam fikih muamalah, praktik Utang piutang yang berlangsung di Desa Teluk Haur tidak dapat dikategorikan sebagai *qardh hasan* yang sah menurut hukum Islam. Hal ini disebabkan oleh beberapa aspek fundamental yang bertentangan dengan prinsip dasar akad *qardh*.

Pertama, dari sisi tujuan akad, praktik Utang piutang tersebut tidak dilandasi oleh semangat *ta‘āwun* (tolong-menolong), melainkan secara nyata bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial. Dalam fikih Islam, akad *qardh* merupakan akad *tabarru‘* (akad kebaikan), sehingga setiap keuntungan yang disyaratkan bagi pihak pemberi Utang bertentangan dengan hakikat akad tersebut. Ulama kontemporer menegaskan bahwa perubahan niat akad dari sosial menjadi komersial menggeser status *qardh* menjadi transaksi ribawi.<sup>160</sup>

Kedua, terdapat tambahan pembayaran (bunga) yang disyaratkan sejak awal akad. Kaidah fikih yang disepakati

---

<sup>160</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid V, cet. terbaru (Damaskus: Dar al-Fikr, 2020), h. 3710.

menyatakan: “*Kullu qardin jarra naf'an fahuwa ribā*” (setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah riba). Tambahan yang disepakati di awal akad, meskipun dengan persentase kecil, tetap dikategorikan sebagai riba karena menghilangkan unsur keikhlasan dan keadilan dalam akad Utang piutang.<sup>161</sup>

Ketiga, dalam praktik tertentu ditemukan adanya bunga berbunga (riba berlipat ganda) akibat keterlambatan pembayaran. Mekanisme ini semakin memperjelas karakter eksploratif dari praktik tersebut dan menempatkan pihak peminjam dalam posisi yang semakin tertekan. Bentuk ini sejalan dengan konsep *riba jahiliyyah*, yaitu penambahan utang karena penundaan pembayaran, yang secara tegas dilarang dalam syariat Islam.<sup>162</sup>

Dengan demikian, praktik Utang piutang tersebut masuk dalam kategori *riba nastī'ah*, yaitu riba yang muncul akibat penangguhan pembayaran disertai tambahan. Larangan riba ini ditegaskan secara eksplisit dalam QS. al-Baqarah ayat 275–279, yang tidak hanya mengharamkan riba, tetapi juga menggambarkannya sebagai praktik yang merusak keadilan sosial dan menimbulkan ketimpangan ekonomi.<sup>163</sup>

## 2) Konsekuensi Ukhrawi

---

<sup>161</sup> Muhammad Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance*, ed. revisi (Karachi: Maktaba Ma'ariful Qur'an, 2021), h. 95.

<sup>162</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, cet. ke-6 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022), h. 48

<sup>163</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, vol. 1, ed. baru (Jakarta: Lentera Hati, 2021), h. 624.

Dalam perspektif akidah Islam, praktik riba tidak hanya berdampak pada aspek muamalah, tetapi juga memiliki konsekuensi ukhrawi yang sangat serius. Al-Qur'an secara tegas menyatakan bahwa pelaku riba yang tetap melakukannya setelah datang larangan dianggap sebagai pihak yang memerangi Allah dan Rasul-Nya (QS. al-Baqarah: 279). Ancaman ini mencerminkan betapa beratnya dosa riba dibandingkan dosa-dosa muamalah lainnya.<sup>164</sup>

Ulama kontemporer menegaskan bahwa dosa riba tidak hanya ditanggung oleh pemberi Utang, tetapi juga oleh penerima Utang apabila dilakukan dengan kerelaan dan tanpa unsur paksaan syar'i. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahwa Rasulullah melaknat pemakan riba, pemberi riba, pencatat, dan para saksinya, serta menyatakan bahwa mereka semua sama dalam dosa.

Adapun alasan dharurat (kondisi terpaksa) yang sering digunakan untuk membenarkan praktik riba, harus dipahami secara ketat sesuai kaidah fikih. Dharurat hanya berlaku apabila kondisi tersebut benar-benar mengancam jiwa, akal, atau keberlangsungan hidup secara langsung, bukan sekadar kesulitan ekonomi atau keterbatasan pendapatan. Kesulitan ekonomi (*hājah*) tidak otomatis naik derajat menjadi dharurat.<sup>165</sup>

---

<sup>164</sup> Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*, ed. terbaru (London: Routledge, 2020), h. 37.

<sup>165</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, ed. revisi (London: IIIT, 2020), h. 193

Oleh karena itu, dalam konteks kesulitan ekonomi, Islam menawarkan solusi halal seperti meminjam tanpa bunga (*qardh hasan*), menunda kebutuhan yang tidak mendesak, mencari pekerjaan tambahan, atau memanfaatkan lembaga keuangan syariah dan solidaritas sosial berbasis zakat, infak, dan sedekah. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-shari‘ah*), khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-māl*) dan menegakkan keadilan sosial.<sup>166</sup>

### **c. Implikasi Sosial-Ekonomi**

#### **1) Melanggengkan Kemiskinan**

Praktik Utang piutang dengan bunga tinggi (riba) berimplikasi langsung pada terciptanya *debt trap* atau jebakan utang, yaitu kondisi ketika peminjam terus menerus terikat pada kewajiban pembayaran utang tanpa mampu melunasi pokok pinjamannya. Dalam konteks buruh sawit, yang umumnya memiliki pendapatan tidak tetap dan berada pada level subsisten, keberadaan bunga tinggi menyebabkan sebagian besar penghasilan mereka terserap untuk membayar bunga, bukan untuk memenuhi kebutuhan dasar apalagi menabung. Akibatnya, kemampuan akumulasi modal rumah tangga menjadi sangat terbatas.

Kondisi ini memperkuat siklus kemiskinan struktural, di mana kemiskinan tidak lagi disebabkan semata oleh rendahnya pendapatan,

---

<sup>166</sup> Achmad Syarif, “Riba dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Maqasid al-Shariah,” *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. 14 No. 2 (2022): 215–217.

tetapi oleh sistem keuangan informal yang eksploratif. Buruh sawit yang seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan melalui tabungan, pendidikan, atau usaha produktif justru semakin terperangkap dalam ketergantungan pada pemberi pinjaman. Dalam perspektif ekonomi pembangunan, fenomena ini menunjukkan kegagalan mekanisme distribusi pendapatan dan akses keuangan yang adil, sehingga kemiskinan tidak hanya bertahan, tetapi direproduksi secara sistematis.<sup>167</sup>

## 2) Konsentrasi Kekayaan

Riba dalam praktik Utang piutang menyebabkan terjadinya aliran kekayaan secara sepihak dari kelompok ekonomi lemah (peminjam) kepada kelompok yang relatif lebih mampu (pemberi pinjaman), tanpa adanya aktivitas ekonomi produktif yang mendasarinya. Pemberi pinjaman memperoleh keuntungan pasti dari bunga, sementara peminjam menanggung seluruh risiko ekonomi. Mekanisme ini menciptakan ketimpangan distribusi kekayaan, karena kekayaan bertambah pada satu pihak tanpa kontribusi terhadap penciptaan nilai riil (*value creation*).

Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik ini bertentangan dengan prinsip *al-'adl* (keadilan) dan *al-takaful al-ijtima'i* (solidaritas sosial), yang menekankan bahwa keuntungan harus diperoleh melalui

---

<sup>167</sup> Muhammad Yunus, *Banker to the Poor: Micro-Lending and the Battle Against World Poverty* (New York: PublicAffairs, 2007), h. 45–47.

usaha produktif dan berbagi risiko. Sementara itu, dalam teori ekonomi modern, riba juga dipandang problematik karena memperparah ketimpangan pendapatan dan mempercepat konsentrasi kekayaan pada segelintir pihak, sebagaimana dikritik oleh para ekonom institusional dan ekonomi kesejahteraan. Dengan demikian, praktik ini tidak hanya merugikan individu peminjam, tetapi juga mencederai tatanan keadilan ekonomi secara sistemik.<sup>168</sup>

### **3) Menghambat Pembangunan Ekonomi**

Praktik Utang piutang berbunga tinggi juga berdampak negatif terhadap pembangunan ekonomi, baik pada tingkat mikro maupun makro. Pada level rumah tangga, dana yang seharusnya dapat dialokasikan untuk kebutuhan produktif seperti pendidikan, kesehatan, atau modal usaha kecil, justru habis untuk pembayaran bunga. Hal ini mengurangi kapasitas produktif rumah tangga dan menurunkan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang.

Pada level desa atau komunitas, praktik rentenir menghambat sirkulasi modal produktif karena dana terkonsentrasi pada aktivitas non-produktif. Tidak terjadi peningkatan kapasitas produksi, penciptaan lapangan kerja, maupun inovasi ekonomi lokal. Dalam teori pembangunan, kondisi ini disebut sebagai *misallocation of capital*, yaitu penempatan modal pada sektor yang tidak menghasilkan

---

<sup>168</sup> Joseph E. Stiglitz, *The Price of Inequality* (New York: W.W. Norton & Company, 2012), h. 29–31.

nilai tambah (*non-value added activities*). Akibatnya, potensi pertumbuhan ekonomi lokal menjadi terhambat karena tidak adanya proses penggandaan ekonomi (*multiplier effect*) yang biasanya muncul dari investasi produktif. Dana yang beredar dalam sistem rentenir bersifat stagnan dan eksplotatif, bukan transformatif.<sup>169</sup>

Lebih jauh, pada tingkat makro desa, dominasi praktik Utang piutang berbunga tinggi memperlemah ketahanan ekonomi masyarakat. Ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman berbunga menciptakan struktur ekonomi yang rapuh dan tidak berkelanjutan, karena aktivitas ekonomi tidak didasarkan pada produksi dan kerja, melainkan pada mekanisme utang yang terus berulang. Hal ini bertentangan dengan paradigma pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yang menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui akses keuangan yang adil, inklusif, dan produktif.

Dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi ini jelas bertentangan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī‘ah*), khususnya dalam aspek *hifz al-māl* (perlindungan harta) dan *hifz al-nafs* (perlindungan kesejahteraan manusia). Larangan riba tidak hanya bersifat normatif-teologis, tetapi juga memiliki rasionalitas ekonomi yang kuat, yaitu mencegah eksplorasi, menjaga keseimbangan

---

<sup>169</sup> Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith, *Economic Development*, 12th ed. (Boston: Pearson Education, 2015), h. 112.

distribusi kekayaan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sektor riil. Dengan demikian, praktik Utang piutang berbunga tinggi terbukti tidak hanya merugikan individu peminjam, tetapi juga menjadi penghambat struktural bagi pembangunan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.<sup>170</sup>

---

<sup>170</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), h. 151.